

## **IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2017 DALAM PELAYANAN REHABILITASI SOSIAL DI DINAS SOSIAL PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

Oleh:

**DORI SURGANDI<sup>1</sup>\***

NIM : E1013161017

Sri Haryaningsih<sup>2</sup>, Martinus<sup>2</sup>

\*Email: [dorisurgandi@student.untan.ac.id](mailto:dorisurgandi@student.untan.ac.id)

1. Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak
2. Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak

### **ABSTRAK**

Tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan faktor-faktor yang menyebabkan Implementasi Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2017 Tentang Pemulangan Warga Negara Indonesia Migran Korban Perdagangan Orang dari Negara Malaysia ke Daerah Asal Pontianak belum optimal. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif jenis penelitian deskriptif. Teori George C. Edward III ( Dalam Agustino 2014:149) bahwa variabel yang merupakan syarat terpenting guna berhasilnya proses implementasi kebijakan yaitu : 1) Komunikasi: kesimpulan komunikasi Implementasi Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2017 Tentang Pemulangan Warga Negara Indonesia Migran Korban Perdagangan Orang dari Negara Malaysia asal Kota Pontianak telah dilaksanakan, melalui Koordinasi Satuan Tugas Lapangan Penanganan Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah (TKIB) yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Pontianak. 2) Sumberdaya: kesimpulan sumber daya yang utama dalam Implementasi Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2017 adalah sumberdaya manusianya (staf). 3) Disposisi: Kesimpulan disposisi dalam bentuk komitmen telah ditunjukkan Implementor dalam Implementasi Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2017 Tentang Pemulangan Warga Negara Indonesia Migran Korban Perdagangan Orang dari Negara Malaysia asal Kota Pontianak. 4) Struktur birokrasi: kesimpulan dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2017 Tentang Pemulangan Warga Negara Indonesia Migran Korban Perdagangan Orang dari Negara Malaysia asal Kota Pontianak telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang ada. Saran adalah Proses penanganan TKIB oleh Dinas Sosial Kota Pontianak harus lebih memperhatikan proses Pemulangan Warga Negara Indonesia Migran Korban Perdagangan Orang dari Negara Malaysia asal Kota Pontianak, karena pada fase ini terlihat masih sangat kurangnya peranan dari seluruh pemangku kepentingan.

**Kata Kunci :** Implementasi, Pelayanan Rehabilitasi Sosial, Dinas Sosial, Kalimantan Barat.

## A. PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang Penelitian

Perdagangan orang atau *human trafficking* di Indonesia adalah masalah penting yang harus mendapatkan perhatian dari semua komponen bangsa. Banyak data yang menunjukkan bahwa terdapat lonjakan dan kualitas dari perlakuan perdagangan orang di Indonesia.

Salah satu data yang mencengangkan adalah dari UNICEF di Jakarta yang menyatakan bahwa sekitar 40.000 – 70.000 orang Indonesia pertahunnya dikirim menjadi pekerja seks komersial di Malaysia, Singapura, Taiwan dan Australia. Indonesia merupakan negara sumber utama perdagangan orang khususnya prostitusi dan kerja paksa, ini terjadi karena migrasi di Indonesia adalah migrasi yang tidak aman mulai dari pemalsuan dokumen, pemalsuan identitas, umur, kemudian akses informasi yang tidak sampai ke basis calon migran sampai minimnya perlindungan hukum dari negara. Kementerian Sosial yang mempunyai mandat menangani bentuk bentuk perdagangan orang Buruh anak, Buruh Paksa, Penghambaan, Pekerja Seks Anak, Pekerja Seks Komersial, penipuan-penipuan pekerjaan keluar negeri untuk kepentingan kerja paksa & murah, serta perlakuan-perlakuan kekerasan lainnya.

Pada Peraturan Presiden No. 69 tahun 2008 mengatur tentang gugus tugas yang menempatkan Kementerian Sosial sebagai ketua sub gugus tugas pada bidang Rehabilitasi Sosial, yang didalamnya juga ada program pemulangan dan reintegrasi sosial bagi korban, untuk itu dalam penanganan pemulangan Warga Negara Indonesia (WNI) Migran Korban Perdagangan Orang dari Negara Malaysia ke daerah asal di bentuk suatu aturan tertulis yaitu Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2017.

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2017 Tentang Pemulangan Warga Negara Indonesia Migran Korban Perdagangan Orang dari Negara Malaysia ke Daerah Asal tentunya telah mempunyai ukuran dan tujuan tersendiri. Implementasi kebijakan dilaksanakan mempunyai suatu harapan yaitu terealisasinya pemulangan pekerja migran bermasalah dan tenaga kerja Indonesia bermasalah ke daerah asal. Secara umum peraturan kementerian ini dibuat dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum yang tegas dan jelas kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang membidangi masalah perdagangan orang.

Terkait pada Implementasi Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2017 Tentang Pemulangan Warga Negara Indonesia Migran Korban Perdagangan

Orang dari Negara Malaysia ke Daerah Asal maka ada beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian di antaranya komunikasi dalam konteks penyampaian informasi (isi dan tujuan) kebijakan dari pembuat kepada para pelaksana, penyampaian informasi dari para pelaksana kepada kelompok sasaran (*target group*).

## 2. Identifikasi Masalah

Adanya indikasi Implementasi Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2017 Tentang Pemulangan Warga Negara Indonesia Migran Korban Perdagangan Orang dari Negara Malaysia Di Pontianak belum optimal

## 3. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka untuk terarahnya suatu pembahasan di dalam penelitian ini, perlu adanya fokus penelitian, yaitu sebagai berikut: Proses Implementasi Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2017 Tentang Pemulangan Warga Negara Indonesia Migran Korban Perdagangan Orang dari Negara Malaysia Di Pontianak.

## 4. Perumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas maka, permasalahan yang muncul dalam penelitian ini adalah: Bagaimana Implementasi Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2017

Tentang Pemulangan Warga Negara Indonesia Migran Korban Perdagangan Orang dari Negara Malaysia Di Pontianak?

## 5. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk Mendeskripsikan dan menganalisis Implementasi Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2017 Tentang Pemulangan Warga Negara Indonesia Migran Korban Perdagangan Orang dari Negara Malaysia Di Pontianak

## 6. Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai suatu karya ilmiah yang dapat menunjang perkembangan ilmu pengetahuan dan sebagai bahan masukan yang dapat mendukung bagi peneliti maupun pihak lain yang tertarik dalam penelitian yang sama.
- b. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi pihak pemerintah khususnya pada Implementasi Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2017 Tentang Pemulangan Warga Negara Indonesia Migran Korban Perdagangan Orang dari Negara Malaysia Di Pontianak

## B. TINJAUAN PUSTAKA

### 1. Teori

Dalam proses implementasi terdapat faktor atau variabel yang merupakan syarat-syarat terpenting guna berhasilnya proses implementasi. Menurut George C. Edward III ( Dalam Agustino 2014:149) bahwa variabel yang merupakan syarat terpenting guna berhasilnya proses implementasi kebijakan adalah:

#### 1. Komunikasi

Variabel pertama yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan menurut Edward III adalah komunikasi. Komunikasi sangat menentukan keberhasilan suatu pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Keberhasilan implementasi kebijakan masyarakat agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran. Komunikasi amatlah penting peranannya karena suatu program hanya dapat

dilaksanakan dengan baik apabila jelas bagi para pelaksananya. Hal ini menyangkut proses penyampaian informasi atau transmisi kejelasan dari informasi tersebut. Terdapat tiga indikator yang dapat dipakai dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi yaitu :

- a) Transmisi; penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Seringkali yang terjadi dalam penyaluran komunikasi adalah adanya salah pengertian (*miscommunication*).
- b) Kejelasan; komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan (*street-level-bureuarats*) haruslah jelas dan tidak membingungkan (tidak ambigu/mendua) ketidakjelasan pesan kebijakan tidak selalu menghalangi implemementasi, pada tataran tertentu, para pelaksana membutuhkan fleksibilitas dalam melaksanakan kebijakan.
- c) Konsistensi; perintah yang diberikan dalam melaksanakan suatu komunikasi haruslah konsisten dan jelas untuk diterapkan atau dijalankan.

#### 2. Sumber daya

Variabel kedua yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan adalah sumber daya.

Sumber daya merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan. Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berupa sumber daya manusia, yakni kompetensi implementor dan sumber daya finansial.

Indikator sumber daya terdiri dari beberapa elemen, yaitu :

a) Staf;

Sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf. Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh karena staf yang tidak mencukupi, memadai, ataupun tidak berkompeten di bidangnya. Penambahan jumlah staf dan implementor saja tidak cukup, tetapi diperlukan juga kecukupan staf dengan keahlian dan kemampuan yang diperlukan (kompeten dan kapabel) dalam mengimplementasikan kebijakan atau melaksanakan tugas yang diinginkan oleh kebijakan itu sendiri.

b) Informasi;

Dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai dua bentuk, yaitu pertama informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Implementor harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan saat mereka diberi perintah. Kedua, informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan. Implementor harus mengetahui apakah orang yang terlibat di dalam pelaksanaan kebijakan tersebut patuh terhadap kebijakan di atas.

c) Wewenang;

Pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik. Ketika wewenang nihil, maka kekuatan para implementor di mata publik tidak terlegitimasi, sehingga dapat menggagalkan proses implementasi kebijakan. Tetapi dalam konteks yang lain, ketika wewenang formal tersebut ada, maka sering terjadi kesalahan dalam melihat efektivitas kewenangan. Di satu pihak, efektivitas akan menyurut

manakala wewenang diselewengkan oleh para pelaksana demi kepentingannya sendiri atau demi kepentingan kelompoknya.

d) Fasilitas;

Fasilitas fisik juga merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementor mungkin memiliki staf yang mencukupi, mengerti apa yang harus dilakukan dan memiliki wewenang untuk melaksanakan tugasnya, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.

3. Disposisi

Variabel ketiga yang juga mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi sebuah kebijakan adalah disposisi. Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran dan sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif. Sikap dan komitmen

dari para pelaksana terhadap program khususnya dari para pelaksana yang menjadi implementor dari program, dalam hal ini adalah aparatur negara sangat mempengaruhi implementasi suatu kebijakan publik. Hal-hal penting yang perlu dicermati pada variabel disposisi menurut George C.Edward III (dalam Agustino, 2008:152-154) adalah :

a. Pengangkatan birokrat;

Disposisi atau sikap pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan apabila personil yang ada tidak melaksanakan kebijakan-kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat tinggi. Karena itu, pemilihan dan pengangkatan personil pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan.

b. Insentif;

Edward menyatakan bahwa salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah kecenderungan para pelaksana adalah dengan memanipulasi insentif. Oleh karena itu, pada umumnya orang bertindak menurut kepentingan mereka sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi

tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana kebijakan melaksanakan perintah dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya memenuhi kepentingan pribadi (self interest) atau organisasi.

#### 4. Struktur Birokrasi

Variabel keempat yang mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi kebijakan publik adalah struktur birokrasi. Walaupun sumber-sumber untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia, atau para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang seharusnya dilakukan, dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat terlaksana atau terealisasi karena terdapatnya kelemahan dalam struktur birokrasi.

Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik, karena ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan menyebabkan sumber-sumber daya menjadi tidak efektif .

Dua karakteristik menurut Edward III, yang dapat mendongkrak kinerja struktur birokrasi/organisasi kearah yang lebih baik, yaitu dengan melakukan :

- a) Standar Operating Procedures (SOPs); adalah suatu kegiatan rutin yang memungkinkan para pegawai (pelaksana kebijakan/administrator/ birokrat) untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya setiap hari sesuai dengan standar yang ditetapkan atau standar minimum yang dibutuhkan.
- b) Fragmentasi; adalah upaya penyebaran tanggung jawab kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas pegawai di antara beberapa unit kerja.


Jika keempat hal tersebut di atas tidak ada maka akan sulit sekali mencapai hasil yang memuaskan, karena penyelesaian masalah-masalah publik memerlukan penanganan dan penyelesaian khusus tanpa pola yang baku.

## 2. Alur Pikir Penelitian

Dapat disimpulkan bahwa fungsi pengawasan adalah memeriksa apakah semua terjadi sesuai dengan rencana yang ditetapkan, perintah yang dikeluarkan, dan prinsip yang dianut. Juga dimaksudkan untuk mengetahui

kelemahan dan kesalahan agar dihindari kejadiannya di kemudian hari.

**Gambar 1**  
**Bagan Kerangka Pikir**



Sumber: Data Olahan Penulis

### C. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif, dimana menurut Kountur (2005:105)

bahwa: “penelitian deskriptif adalah penelitian yang memberikan gambaran atau uraian atas suatu keadaan se jelas mungkin tanpa ada perlakuan terhadap objek yang diteliti”. Metode deskriptif dipilih karena peneliti ingin memperoleh gambaran dan deskripsi fenomena yang terjadi

Untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas penulis menggunakan teknik wawancara dan observasi guna mendukung data lapangan yang telah didapatkan.

Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain. Miles and Huberman (Sugiyono, 2007: 91) mengemukakan bahwa “Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data diantaranya:

1. Meringkas (*reduksi*), tujuannya agar data yang dianalisis merupakan data-data yang benar-benar berkaitan dengan masalah penelitian.
2. Memaparkan (*display*), Dengan mendisplaykan data, maka akan

memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah difahami tersebut.

3. Penyimpulan (*verifikasi*), data-data yang diperoleh yang telah diringkas dan dipresentasikan kemudian diambil beberapa kesimpulan yang paling relevan dengan masalah yang diteliti.

#### D. PEMBAHASAN

##### 1. Komunikasi Implementasi Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2017

Sebuah kebijakan sebelum diimplementasikan pada sasaran kebijakan maka perlu dikomunikasikan terlebih dahulu kepada implementor kebijakan. Adanya komunikasi kebijakan sangat diperlukan untuk keberhasilan kebijakan tersebut, dengan adanya komunikasi kebijakan maka diharapkan para implementor memahami dan dapat melaksanakan kebijakan sesuai dengan tujuan dari adanya kebijakan tersebut. Oleh karena itu, agar implementor dapat menjalankan tugasnya dengan baik, maka komunikasi harus dilakukan dengan akurat dan jelas tentang bagaimana menjalankan implementasi kebijakan yang sudah ada.

Dalam mengimplementasikan kebijakan yang dikeluarkan oleh kepala Dinas Sosial Pontianak Kota Pontianak, sebagai ketua Satgas Lapangan Penanganan

TKIB Kota Pontianak, maka perlu adanya komunikasi kebijakan yang dilakukan dengan anggota-anggota satgas yang tergabung dalam satgas tersebut. Dengan adanya komunikasi yang dilakukan oleh pembuat keputusan dengan pelaksana keputusan, maka diharapkan anggota-anggota satgas dapat melaksanakan tugas sesuai dengan fungsinya masing-masing. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam komunikasi kebijakan.

##### a. Transmisi

Sebuah komunikasi kebijakan perlu ditransmisikan kepada setiap implementor agar setiap implementor mengetahui adanya kebijakan yang harus diimplementasikan. Dalam Tim Satgas Lapangan Penanganan TKIB, para anggota tim dari setiap instansi telah mengetahui tentang adanya kebijakan pemerintah tentang penanganan TKIB dari Malaysia ke Kota Pontianak Penanganan TKIB yang tidak bisa diselesaikan oleh hanya satu instansi saja memerlukan kerja sama dari instansi yang lain untuk penyelesaiannya. Pemerintah Kota Pontianak yang merupakan daerah debarkasi pemulangan TKIB dari Malaysia berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2013, membentuk Satuan Tugas Penanganan TKI di daerah masing-masing yang bekerja sama dengan Tim Koordinasi Pemulangan TKIB pusat dalam memulangkan TKIB ke daerah asal TKIB tersebut.

Pembentukan Satgas Lapangan Penanganan TKIB dilakukan pada setiap tahun mengikuti

pengalokasian anggaran daerah. Pada tahun 2015, pemerintah Kota Pontianak membentuk Tim Satgas Lapangan Penanganan TKIB melalui keputusan Kepala Dinas Sosial Pontianak Kota Pontianak selaku ketua tim satgas di Kota Pontianak. Dibentuknya Satgas Lapangan Penanganan TKIB oleh Dinas Sosial Pontianak Kota Pontianak pada tahun 2019 dikarenakan ketiadaan anggaran pada pemerintah kota pada saat itu, sehingga pada tahun 2019 anggaran terkait satgas dibebankan pada DPA-SKPD Dinas Sosial Pontianak Kota Pontianak (wawancara 3 April 2020, Kasi Jaminan Sosial, Dinas Sosial dan Tenaga Kerja)

Dalam menentukan anggota satgas dari setiap instansi yang terlibat, pihak Dinas Sosial Pontianak mengirimkan surat permintaan kepada instansi lain untuk mengirimkan nama yang akan bergabung menjadi anggota satgas. Selanjutnya kepala dinas dari instansi lain akan menunjuk anggotanya dan mengirimkan nama mereka untuk dimasukkan menjadi anggota satgas. Sebagaimana yang dikatakan oleh masing-masing anggota satgas dari setiap instansi, bahwa mereka ditunjuk oleh kepala dinas mereka masing-masing setelah mendapatkan surat permintaan dari Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, sehingga mereka mengetahui langsung melalui pemberitahuan dari masing-masing kantor bahwa mereka terlibat menjadi anggota satgas dan bertugas sesuai dengan bidang mereka masing-masing berdasarkan arahan dari kepala dinas yang

bersangkutan (wawancara kepada satu anggota dari setiap instansi, April 2020)

Dengan kata lain setiap anggota satgas dari setiap instansi yang tergabung, mengetahui adanya kebijakan tentang adanya tim satgas penanganan TKI di Kota Pontianak yang bertugas menangani TKIB mulai dari kedatangan sampai pada pemulangan ke daerah asal berdasarkan fungsi kerja mereka masing-masing.

#### **b. Kejelasan**

Kejelasan merupakan hal yang penting dalam komunikasi kebijakan, para implementor kebijakan perlu mendapatkan kejelasan mengenai apa yang harus mereka lakukan dalam mengimplementasikan kebijakan. Jika komunikasi tidak disampaikan dengan jelas maka implementor kebijakan akan mengalami ketidakpahaman tentang kebijakan yang akan diimplementasikan.

Dalam menjalankan keputusan Dinas Sosial Pontianak tentang Satgas Lapangan Penanganan TKIB, anggota satgas dari setiap instansi telah memahami dengan jelas apa yang harus dilakukan oleh setiap anggota, karena tugas setiap anggota sudah disampaikan dengan jelas oleh pimpinan masing-masing. Selain itu, mereka mengetahui tujuan dari kebijakan tersebut sehingga mereka dapat melaksanakannya dengan baik. Sebagaimana yang diungkapkan oleh salah satu anggota dari Satpol PP bahwa mereka telah mengetahui dengan jelas bahwa tugas mereka adalah

melakukan pengawalan bersama Kepolisian dan Dinas Perhubungan selaku pihak yang menyiapkan kendaraan mulai dari kedatangan TKIB dari Malaysia hingga pemulangan melalui kapal Pelni di Pelabuhan Kijang (wawancara Satpol PP, 2 April 2020).

Melihat respon dari anggota satgas dalam menjalankan tugas tersebut, kejelasan komunikasi kebijakan telah didapatkan oleh masing-masing anggota sehingga mereka telah mengetahui apa yang harus mereka lakukan dan kapan mereka melaksanakannya.

### c. Konsistensi

Dalam menyampaikan komunikasi kebijakan, maka hal berikutnya yang harus diperhatikan adalah konsistensi dari komunikasi. Komunikasi yang tidak konsisten akan membuat implementor kebingungan dalam mengimplementasikan kebijakan. Penyebab dari kebingungan tersebut karena tidak konsistennya komunikasi yang selalu berubah-ubah dalam menyampaikan, hingga pada akhirnya para implementor hanya akan melakukan hal yang mudah menurut mereka.

Anggota Satgas Lapangan Penanganan TKIB telah melakukan tugasnya sebanyak sekali setiap minggu, hal ini mereka lakukan terus menerus tanpa berubah-ubah selama setahun, ini menunjukkan bahwa komunikasi yang berjalan konsisten. Jika komunikasi yang

mereka dapatkan tidak konsisten, maka tentu ada perbedaan pada setiap tugas yang mereka laksanakan. Namun ada sedikit perbedaan dari apa yang dituturkan oleh petugas yang Dinas Kesehatan yang ada Berdasarkan keputusan ketua satgas, diketahui bahwa petugas dari Kantor Kesehatan Pelabuhan hanya bertugas memeriksa TKIB pada saat awal kedatangan di pelabuhan, namun dari pihak petugas Kantor Kesehatan Pelabuhan mengatakan bahwa mereka juga melakukan pemeriksaan TKIB pada saat di penampungan yang dilakukan setiap bulan (wawancara Kantor Kesehatan pelabuhan, 4 April 2020). Hal ini bertentangan dengan apa yang dikatakan oleh pihak Dinas Kesehatan.

### 2. Sumber Daya Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2017

Dalam mengimplementasikan kebijakan, selain mengetahui tentang adanya suatu kebijakan, sumber daya juga merupakan faktor yang perlu diperhatikan. Sumber daya merupakan syarat mutlak jika sebuah implementasi kebijakan ingin berhasil, tanpa adanya sumber daya yang memadai maka implementasi tidak akan bisa dijalankan dengan maksimal. Ada beberapa sumber daya utama yang perlu ada agar implementasi kebijakan berjalan dengan baik

#### a. Staf

Dalam implementasi kebijakan, staf merupakan sumber daya paling utama yang harus dimiliki, karena staflah yang akan

menjalankan implementasi kebijakan tersebut. Ketersediaan sumber daya staf tidak hanya dilihat dari segi kuantitas, namun juga perlu kualitas yang sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan. Satgas Lapangan Penanganan TKIB dalam menangani TKIB terdiri dari beberapa tugas yang pelaksanaannya dilakukan oleh orang yang berbeda-beda. Dinas Sosial Pontianak selaku ketua tim dari satgas sejak awal kedatangan TKIB melakukan pendataan, mengawasi setiap kegiatan bersama anggota lain dan mengkoordinir instansi lain dalam penanganan TKIB, hingga setiap saat penanganan pihak Dinas Sosial Pontianak akan selalu ada, karena tidak semua anggota akan ada pada setiap waktu, tergantung dari tugas yang akan mereka lakukan saja (wawancara Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, 3 April 2020).

Dalam mengatasi masalah kesehatan para TKIB, satgas memiliki anggota dari Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan. Ketika tiba kedatangan TKIB di pelabuhan Internasional, staf dari Kantor Kesehatan Pelabuhan telah menunggu di pelabuhan guna memeriksa setiap TKIB, hal ini dilakukan untuk menghindari penyakit yang berasal dari luar negeri masuk ke Indonesia. Hal ini diungkapkan oleh staf dari Kantor Kesehatan Pelabuhan, bahwa mereka bertugas memeriksa TKIB pada saat TKIB tiba di pelabuhan, guna mencegah masuknya penyakit dari luar negeri. Jika terdapat TKIB yang positif mengidap penyakit berbahaya yang berasal dari luar, maka TKIB akan

segera di karantina (wawancara Kantor Kesehatan Pelabuhan, 4 April 2020).

Selain itu, untuk TKI yang berada di penampungan, pemeriksaan dilakukan oleh petugas Dinas Kesehatan, dan apabila diperlukan maka TKIB akan dirujuk ke rumah sakit, yang disana telah ada petugas lain dari Dinas Kesehatan 68 yang mengurus TKIB selama di rumah sakit. (wawancara petugas Dinas Kesehatan, 8 April 2020). Dalam hal melakukan pengawalan, anggota satgas memiliki petugas yang berasal dari Sabhara Polres Pontianak, yang mengawasi TKIB selama penjemputan di pelabuhan sampai ke rumah penampungan RPTC, dalam melakukan tugasnya, Sabhara berkoordinasi dengan petugas Kepolisian Sektor Pelabuhan dan bekerja sama dengan petugas dari Satpol PP Kota Pontianak (wawancara Sabhara Polres, 1 April 2020). Jika dilihat dari sisi kualitas dan kuantitas, sumber daya staf dalam Satgas Lapangan Penanganan TKIB sangat mencukupi, karena setiap instansi melakukan tugas yang sesuai dengan fungsi instansi mereka masing-masing. Sedangkan dalam hal kuantitas juga mencukupi, jika ternyata anggota yang ditunjuk tidak mencukupi, mereka akan menambah personil yang ada di instansi. Namun berdasarkan observasi yang peneliti lakukan, ada beberapa instansi yang memiliki kelebihan kuantitas yang akhirnya menimbulkan ketidak efektifan tugas, karena ada sebagian staf yang hanya menunggu dan sekedar hadir dan melihat pada saat kedatangan TKIB.

## b. Informasi

Informasi termasuk sumber daya yang penting dalam mengimplementasikan kebijakan. Ketersediaan informasi dalam pelaksanaan keputusan akan mampu meningkatkan keberhasilan implementasi yang dilakukan. Anggota satgas dalam menjalankan tugasnya di lapangan saling berkoordinasi antara Dinas Sosial Pontianak dengan instansi lainnya.

Dalam pelaksanaannya, sumber daya informasi diperoleh melalui proses koordinasi yang dilakukan melalui alat komunikasi berupa Hp dan saluran radio. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh staf Dinas Sosial Pontianak bahwa pada saat kedatangan TKIB, pihak Dinas Sosial Pontianak akan menyampaikan informasi tersebut kepada instansi lain melalui handphone dan segera berkoordinasi untuk mempersiapkan kedatangan TKI (wawancara Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, 3 April 2020).

Hal senada juga disampaikan oleh anggota Dishub, bahwa pada saat kedatangan TKIB, mereka mendapatkan informasi dari pihak Dinas Sosial Pontianak melalui handphone tentang waktu dan jumlah TKIB yang tiba di pelabuhan, sehingga dengan informasi yang didapat tersebut mereka segera menyiapkan angkutan untuk mengangkut para TKIB ke panampungan di RPTC (wawancara anggota Dishub, 4 April 2020).

Sedangkan dari petugas Sabhara mengatakan bahwa untuk melaksanakan tugas mereka dalam mengawali TKIB, mereka akan mendapatkan informasi dari petugas yang ada di Kepolisian Sektor Pelabuhan, yang menginformasikan kepada pihak Sabhara melalui jaringan radio yang mereka gunakan (wawancara Kasat Sabhara, 1 April 2020). Penuturan yang sama juga dikatakan oleh petugas dari Kepolisian Sektor Pelabuhan (wawancara petugas KSP, 4 April 2020). Dilihat dari keterangan dari beberapa anggota satgas diatas, mereka saling berbagi informasi dalam menjalankan tugasnya melalui handphone dan saluran radio. Informasi tersebut didapat dalam proses koordinasi antar instansi pada saat kedatangan TKIB.

## c. Fasilitas

Fasilitas merupakan alat pendukung atau penunjang dalam sebuah kegiatan, baik itu berupa kantor dan peralatannya ataupun kendaraan, serta fasilitas lainnya yang dibutuhkan. Satgas Lapangan Penanganan TKIB dalam melaksanakan tugasnya menggunakan fasilitas yang melekat pada instansi mereka sesuai dengan tugas yang mereka emban. Seperti yang dikemukakan oleh pihak Dinas Kesehatan Kota Pontianak, mereka mempunyai tugas untuk memeriksa kesehatan TKIB selama berada di penampungan, dalam melaksanakan tugas tersebut mereka menggunakan fasilitas yang berada di RS sesuai dengan tingkat kebutuhan pemeriksaan, jika TKIB tersebut

mengalami gangguan kesehatan yang parah, maka TKIB tersebut akan di rujuk ke Rumah Sakit Umum Kota (wawancara Kepala Puskesmas, 8 April 2020).

Dalam proses penjemputan dan pemulangan, fasilitas kendaraan yang digunakan bukan milik Dishub, namun fasilitas kendaraan angkutan umum dari Pacitan Indah. Berdasarkan penuturan yang disampaikan oleh petugas Dishub, Kementerian Sosial telah bekerja sama dengan pihak angkutan umum Pacitan Indah dalam menyediakan angkutan umum guna mengangkut TKIB, tugas dari petugas Dishub hanya menghubungi pihak Pacitan Indah saat kendaraan dibutuhkan. Pada saat petugas Dishub mendapatkan informasi tentang jumlah TKIB yang telah tiba dari pihak Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, maka petugas Dishub menghubungi pihak Pacitan Indah untuk segera menyediakan angkutan berdasarkan jumlah TKIB yang ada.

### **3. Disposisi Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2017**

Kecenderungan para pelaksana keputusan sangat berpengaruh dalam mengimplementasikan kebijakan, karena kecenderungan-kecenderungan implementor merupakan gambaran apakah mereka mendukung kebijakan tersebut atau tidak. Kecenderungan yang baik oleh implementor terhadap suatu keputusan akan menunjukkan suatu dukungan, yang berarti mereka akan melaksanakan keputusan tersebut dengan

baik sebagaimana yang diinginkan oleh pembuat keputusan. Implementor akan benar-benar melaksanakan apa yang diperintahkan oleh atasannya, jika apa yang mereka kerjakan tersebut sesuai dengan keinginan mereka, ataupun karena adanya niat mereka untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang menjadi tujuan dari adanya kebijakan tersebut.

Tamun sebaliknya, ketika implementor menunjukkan kecenderungan yang bertentangan dengan pembuat keputusan dan tidak menampakkan dukungan yang baik, mereka akan melaksanakan keputusan tersebut dengan setengah hati dan tak acuh. Hal ini berakibat pada penyimpangan tindakan dengan apa yang sudah ditetapkan. Dalam menjalankan tugas selama ini, anggota satgas telah melaksanakan tugas mereka menurut bagiannya masing-masing. Terlepas dari kekurangan-kekurangan yang terjadi dilapangan, apakah itu berasal dari faktor internal satgas atau merupakan hal yang disebabkan oleh faktor eksternal.

Pada umumnya, TKIB yang tiba di Kota Pontianak itu kebanyakan adalah TKI yang berasal dari luar daerah Pontianak. Melakukan pekerjaan yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, hal ini tentunya sesuatu yang menambah beban bagi daerah, karena tenaga dan anggaran terpakai untuk mengurus sesuatu yang tidak ada kepentingannya dengan daerah, namun anggota satgas tetap melaksanakan tugasnya dengan membebankan anggaran pada APBD

kota. Alasan kuat anggota satgas melaksanakan tugasnya adalah karena mereka merasa bertanggung jawab atas tugas yang sudah diberikan oleh atasan. Salah satu petugas Dishub mengatakan, bahwa mereka melakukan tugas ini karena memang hal ini sudah merupakan tugas yang diperintahkan, dan hal ini sudah berjalan sejak tahun 2004 (wawancara petugas Dishub, 4 April 2020).

Pandangan lain diberikan oleh petugas dari imigrasi, bahwa tugas ini sudah menjadi kewajiban bagi mereka, karena walau bagaimanapun, TKIB tersebut merupakan warga Negara Indonesia, sehingga sudah seharusnya mereka melaksanakan tugas tersebut yang merupakan kewajiban bagi abdi negara dalam membantu sesama warga Negara Indonesia (wawancara petugas Imigrasi, 2 April 2020).

Hal yang serupa juga diungkapkan oleh petugas dari Kepolisian Sektor Pelabuhan, bahwa tugas ini sudah menjadi tanggung jawab kita bersama sebagai warga Negara Indonesia dalam menjaga keamanan dan ketertiban Kota Pontianak (wawancara petugas KSP, 4 April 2020). Beberapa penuturan dari petugas instansi yang lain juga mengatakan hal yang serupa, bahwa adanya tugas ini merupakan tanggung jawab bersama. Hal ini menunjukkan adanya kecenderungan yang baik dari implementor terhadap tugas yang sudah ditetapkan tersebut kepada mereka. Dengan adanya kecenderungan yang baik dari implementor tersebut, maka dukungan untuk

melaksanakan keputusan yang telah ditetapkan akan muncul dari setiap petugas satgas.

#### **4. Struktur Birokrasi Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2017**

Ada dua hal yang bisa dilihat dalam struktur birokrasi yang menjadikan struktur birokrasi menjadi salah satu faktor dalam keberhasilan implementasi kebijakan.

##### **a. Perincian Tugas**

Satgas Lapangan Penanganan TKIB dalam melaksanakan tugasnya, terdiri dari beberapa instansi yang berbeda-beda yang setiap mereka sudah memiliki tugas masing-masing. Penjabaran tugas dari setiap instansi tersebut telah dijabarkan dalam keputusan yang dikeluarkan oleh ketua satgas. Dengan adanya perincian tugas yang telah dijelaskan dalam keputusan tersebut, setiap anggota satgas melaksanakan tugas mereka tanpa adanya tumpang tindih tugas dengan petugas dari instansi yang lain.

Adanya perincian tugas tersebut, selain terdapat pada keputusan yang dikeluarkan, juga dapat dilihat dari apa yang dipaparkan oleh petugas dari Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, bahwa setiap instansi sudah memiliki rincian tugas masing-masing sebagaimana fungsi yang sudah melekat pada setiap instansi. Dinas Sosial Pontianak sendiri mempunyai tugas untuk melakukan pendataan terhadap TKIB yang tiba di Pontianak dan bertugas mengkoordinir

setiap anggota dari instansi yang tergabung untuk melakukan tugas mereka masing pada saat kedatangan TKIB tersebut (wawancara Kasi Jaminan Sosial, Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, 8 April 2020).

Adanya perincian tugas tersebut juga dibenarkan oleh petugas dari Dinas Kesehatan, bahwa tugas yang diberikan kepadanya hanya memeriksa dan mengobati penyakit ringan saja untuk TKIB di penampungan, namun jika ditemukan TKIB yang mendapatkan penyakit yang parah, maka akan dirujuk ke RSUD Kota, dan disana ada petugas lain dari Dinas Kesehatan yang menunggu TKIB di rumah sakit. Sementara itu, petugas kesehatan dari Kantor Kesehatan Pelabuhan hanya bertugas memeriksa TKIB pada waktu awal kedatangan di pelabuhan saja (wawancara kepala Puskesmas Batu X, 8 April 2020). Berdasarkan penuturan yang disampaikan oleh beberapa anggota satgas tersebut, dan ini juga dikatakan juga oleh petugas yang lain, bahwa dalam struktur birokrasi Satgas Lapangan Penanganan TKIB, perincian tugas sudah dijelaskan dengan rinci kepada setiap anggota satgas sebagaimana yang terdapat dalam keputusan ketua satgas.

#### **b. Standard Operating Procedures (SOP)**

Dalam struktur birokrasi, SOP merupakan aturan-aturan dasar dalam melaksanakan sesuatu, termasuk dalam hal implementasi kebijakan. Adanya SOP dalam struktur birokrasi karena suatu pekerjaan

yang kompleks yang dilakukan terus menerus, sehingga diperlukan SOP untuk menciptakan keseragaman tindakan dan keefektifan waktu. Satgas Lapangan Penanganan TKIB dalam menjalankan tugasnya selama ini hanya berdasarkan aturan yang ditetapkan sendiri oleh Dinas Sosial Pontianak selaku ketua dari tim Satgas.

Aturan yang dijalankan tersebut hanya melalui koordinasi di lapangan saja, tanpa adanya aturan tertulis tentang SOP pelaksanaannya. Namun berdasarkan keterangan dari petugas dari Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, yang merupakan kasi Jaminan Sosial, SOP pelaksanaan penanganan TKIB ini berdasarkan SOP dari Kementerian Sosial yang masih bersifat umum, sedangkan SOP untuk pelaksanaan di lapangan secara langsung belum pernah ada (wawancara Kasi Jaminan Sosial, Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, 8 April 2020). Karena tidak adanya SOP yang baku bagi anggota satgas dalam melaksanakan tugasnya, maka setiap anggota hanya melakukan koordinasi yang dipimpin oleh Dinas Sosial Pontianak pada saat penanganan TKIB berlangsung.

Berdasarkan penjelasan dan penjabaran dari faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Edward III, secara pelaksanaannya, implementasi kebijakan Koordinasi Satuan Tugas Lapangan Penanganan Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah (TKIB) Tahun 2019 (Studi kasus di debarkasi Kota Pontianak) yang dilakukan

oleh Satgas Lapangan Penanganan TKIB sudah berjalan sesuai dengan ketentuan kebijakan yang telah ditetapkan.

## E. PENUTUP

### Kesimpulan

1. Komunikasi Implementasi Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2017 Tentang Pemulangan Warga Negara Indonesia Migran Korban Perdagangan Orang dari Negara Malaysia asal Kota Pontianak telah dilaksanakan, melalui Koordinasi Satuan Tugas Lapangan Penanganan Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah (TKIB) yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Pontianak, sudah berjalan sesuai dengan ketentuan kebijakan yang berlaku. Hal ini dapat dilihat dari terpenuhinya faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan dalam penelitian ini, serta didukung dengan data kedatangan TKIB yang berhasil dipulangkan
2. Sumberdaya yang utama dalam implementasi program adalah sumberdaya manusianya (staf). Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh manusianya yang tidak mencukupi, memadai, ataupun tidak kompeten dibidangnya. Menurut Teori Edward III dengan adanya sumber daya manusia (staf)

yang berkualitas maka tidak menuntut kemungkinann sumber daya pendukung lainnya dapat dikelola dan dimanfaatkan dalam upaya pencapaian keberhasilan Implementasi Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2017 Tentang Pemulangan Warga Negara Indonesia Migran Korban Perdagangan Orang dari Negara Malaysia Di Kota Pontianak Selanjutnya, secara umum, proses penanganan TKIB oleh tim satgas yang berjalan belum menunjukkan adanya collaborative governance yang baik. Hal yang paling terlihat dari fase-fase yang diperhatikan adalah pada fase pertimbangan, pada fase ini terlihat masih sangat kurangnya peranan dari seluruh pemangku kepentingan. Sebagian indikator dari setiap fase yang dilalui untuk menentukan berjalannya proses collaborative ini kebanyakannya hanya bersifat mobilisasi saja dari pemangku kepentingan selain dari Dinsos Kota Pontianak dan Pendamping Pemulangan Debarkasi (PPD). Kurangnya peranan seluruh pemangku kepentingan dalam menyepakati konsensus bersama juga disebabkan oleh sistem kerja yang masih bersifat komando dari pemerintah yang di atasnya, sehingga setiap pemangku kepentingan hanya

menjalankan apa yang sudah menjadi ketentuan dari pemerintah atasan.

3. Disposisi dalam bentuk komitmen telah ditunjukkan Implementor dalam Implementasi Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2017 Tentang Pemulangan Warga Negara Indonesia Migran Korban Perdagangan Orang dari Negara Malaysia asal Kota Pontianak. Dinsos telah melakukan koordinasi dengan Dinas/instansi terkait dalam menegakkan Peraturan Menteri Sosial.
4. Struktur birorasi dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2017 Tentang Pemulangan Warga Negara Indonesia Migran Korban Perdagangan Orang dari Negara Malaysia asal Kota Pontianak telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang ada, tetapi pesan yang disampaikan kurang mempunyai akses bagi masyarakat.

## 2. Saran

1. Sosialisasi diharapkan dapat lebih sering dilaksanakan, agar pelaksanaan komunikasi Implementasi Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2017 dapat berjalan secara efektif dan efisien maka masyarakat dapat memahami dan mengetahui mengenai informasi yang jelas

2. Peningkatan sumber daya aparatur yang bertugas dalam pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2017 hendaknya lebih ditingkatkan baik jumlah dan kualitasnya
3. Pihak pimpinan instansi/Dinas hendaknya memberikan bimbingan dan pengarahan yang lebih intensif kepada para aparatur yang ditugaskan untuk menunjang pelaksanaan kerja aparatur tersebut di lapangan.
4. Proses penanganan TKIB oleh Dinas Sosial Kota Pontianak harus lebih memperhatikan proses Pemulangan Warga Negara Indonesia Migran Korban Perdagangan Orang dari Negara Malaysia asal Kota Pontianak, karena pada fase ini terlihat masih sangat kurangnya peranan dari seluruh pemangku kepentingan. Sebagian indikator dari setiap fase yang dilalui untuk menentukan berjalannya proses collaborative ini kebanyakan hanya bersifat mobilisasi saja. Dalam hal collaborative governance, setiap pemangku kepentingan harus aktif dalam memberikan ide-ide, dan menjadi kewajiban ketua satgas untuk memfasilitasi pertemuan yang terjadwal diantara pemangku kepentingan untuk mencapai konsensus dalam mengatasi masalah yang ada.

## F. Referensi

- Agustino, Leo. 2014. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta
- Bratakusumah, Deddy Supriady & Riyadi. 2005. *Perencanaan Pembangunan Daerah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Beratha, I. N. 1992. *Desa Masyarakat Dan Pembangunan*, Jakarta: Ghalia.
- Moleong J, Lexy. 2000. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nawawi, Hadari. 2001. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University.
- Siagian, Sondang P. 2007. *Sistem Informasi Untuk Pengambilan Keputusan*. Jakarta: PT. Gita Karya.
- Siregar, Doli, D. 2004. *Manajemen Aset*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Subarson. 2005. *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Suharto, Edi. 2005. *Analisis Kebijakan Publik*. Bandung : CV. Alfabeta.
- Sugiono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiono. 2014. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta..
- Sukirno, Sadono. 2004. *Beberapa Aspek Dalam Persoalan Pembangunan Daerah*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi-UI.
- Tachjan. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI.
- Tahir, Arifin. 2014. *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Bandung: Alfabeta.
- Todaro, Michael. P. 2006. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*, Jakarta: Erlangga.
- Winarno, Budi. 2004. *Teori Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pusat Antar Universitas Studi Sosial UGM.